



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.

Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum pada Pasal 16, terdiri atas :

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c) Kepala Bidang Sistem Informasi;
 - Seksi *E-Government*;
 - Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - Seksi Pelayanan Informasi Publik.
- d) Kepala Bidang Teknologi Informasi;
 - Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi; dan
 - Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi.
- e) Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :
 - Seksi Sandi dan Keamanan Informasi;
 - Seksi Telekomunikasi; dan

- Seksi Database dan Statistik.
- f) Kelompok Jabatan fungsional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- e) pelaksanaan fungsi administrasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,

- kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- c) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - d) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - e) pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f) penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
 - i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Kepala Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang *e-government*, pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

Bidang Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- a) pelayanan penyusunan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*, tata kelola domain dan subdomain, audit Teknologi

Informasi dan Komunikasi, internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyelenggaraan *e-Government*, *Smart City* dan *SmartVillage*, pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

- b) pengelolaan informasi publik, pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, pembuatan konten lokal, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal untuk ditampilkan di dalam *website* dan pengelolaan saluran informasi melalui media sosial;
- c) pelayanan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi layanan penyusunan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government, tata kelola domain dan subdomain, audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyelenggaraan e-Government, Smart City dan SmartVillage, pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi Komunikasi dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan informasi publik, pengelolaan layanan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, pembuatan konten lokal, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal untuk ditampilkan di dalam *website* dan pengelolaan saluran informasi melalui media sosial.

Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan informasi publik, pelayanan

pengaduan masyarakat, pelayanan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral.

Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi, pusat data dan informasi, dan pengembangan sistem aplikasi.

Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a) pengembangan, pengawasan dan evaluasi jaringan internet dan intranet;
- b) pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi *Data Center, Information Center dan Disaster Recovery Center*, peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan teknologi informasi, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- c) pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan interoperabilitas pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, penetapan standart format data dan informasi dan layanan Pusat *Application Programm Interface (API)*, dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengembangan, pengawasan dan evaluasi jaringan internet dan intranet.

Kepala Seksi Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi *Data Center, Information Center dan Disaster Recovery Center*, peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam pengelolaan teknologi informasi, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik.

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi

pelayanan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan interoperabilitas pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, penetapan standart format data dan informasi dan layanan Pusat *Application Programm Interface (API)*.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sandi dan keamanan informasi, telekomunikasi, database dan statistik.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi :

- a) pengamanan informasi, personil, dan materiil sandi dan jaringan telekomunikasi, pencatatan kegiatan persandian, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan komunikasi dan informasi, penyiapan dan pengelolaan sumber daya sandi dan keamanan informasi;
- b) penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha telekomunikasi, penyiapan fasilitasi penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal, pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah, penyiapan bahan pengelolaan jalur komunikasi radio, penyiapan bahan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi;
- c) penyediaan, penghimpunan, pengolahan, dan perawatan data, penyimpanan database serta menyajikan data dan statistik, pelaksanaan survei dan atau penelitian, memonitor, mengevaluasi kebutuhan data internal dan eksternal; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.


Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengamanan informasi, personil, dan materiil sandi dan jaringan telekomunikasi, pencatatan kegiatan persandian, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan komunikasi dan informasi, penyiapan dan pengelolaan sumber daya sandi dan keamanan informasi.

Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi b) penyiapan bahan pembinaan,

pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha telekomunikasi, penyiapan fasilitas penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal, pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah, penyiapan bahan pengelolaan jalur komunikasi radio, penyiapan bahan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi.

Kepala Seksi Database dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan, penghimpunan, pengolahan, dan perawatan data, penyimpanan database serta menyajikan data dan statistik, pelaksanaan survei dan/atau penelitian, memonitor, mengevaluasi kebutuhan data internal dan eksternal.

C. Struktur Organisasi



Gambar 1
Struktur Organisasi

Jumlah pegawai dari OPD Dinas Komunikasi Dan Infomatika Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 22 orang PNS, 12 Tenaga Harian Lepas dan 4 Tenaga Teknis dari Telkom adapun susunan pegawai berdasarkan Golongan Ruangnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Jumlah pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo :

No.	PNS	THL	Tim Teknis Telkom	Jumlah
1.	23 orang	12 orang	4 orang	39 orang

- Jumlah PNS berdasarkan golongan :

No.	Gol/ Ruang	Jumlah
1.	IVd	-
2.	IVc	-
3.	IVb	1
4.	IVa	2
	Gol IV	3
5.	IIIId	8
6.	IIIc	3
7.	IIIb	2
8.	IIIa	2
	Gol III	15
9.	IIId	1
10.	IIc	3
11.	IIb	-
12.	IIa	-
	Gol II	4
	Total	22

- Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikannya :

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	6
4.	D3	1
5.	S1	7
6.	S2	8
	Jumlah	22

- Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin adalah seperti Tabel 1.3. berikut ini:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	14
2.	Perempuan	8
	Jumlah	22

D. Isu Strategis

Beberapa isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
2. Keterbatasan infrastruktur TIK.
3. Integrasi data dan sistem informasi antar OPD.
4. Penyusunan regulasi kebijakan pengembangan e-government.
5. Diseminasi informasi yang belum optimal.
6. Penerapan Standar Keamanan Informasi sesuai SNMKI.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Rencana strategik OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo yaitu:

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional”*.

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo Memiliki Visi sebagai berikut :“Terwujudnya Layanan Komunikasi Dan Informatika berbasis e Government di Kabupaten Sukoharjo”.

2. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang terukur, terarah, adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- b. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih berbasis pada pelayanan masyarakat;

- c. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, demokratis, dan dinamis;
- d. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan potensi daerah;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sedangkan misi OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Teknologi Informasi.
- b. Mewujudkan Integarasi Data dan Informasi serta Keamanan Sistem Informasi.
- c. Menyediakan dana tau memberikan rujukan utama system informasi, aplikasi dan konten digital pelayanan publik, pembardayaan masyarakat dan pembangunan daerah.
- d. Mewujudkan Smart City berbasis Smart Village dalam kerangka E Government.
- e. Mewujudkan Good Governance dan Clean Government berbasis Teknologi Informasi.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perjanjian Kinerja dilakukan berjenjang dari Eselon IV, Eselon III sampai dengan Kepala Perangkat Daerah. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sedangkan Pihak Kedua (Atasan) akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai dengan perjanjian, dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sukoharjo sesuai lampiran dalam laporan ini.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo melaksanakan 12 program dan

50 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.385.445.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 10.000.000,00, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.464.850.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.930.595.000,00 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
- ❖ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - ❖ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
 - Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - ❖ Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Study Banding
 - Seminar/ Lokakarya

- ❖ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- ❖ Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) , yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Forum SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan

b) Urusan Komunikasi dan Informatika

- ❖ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi
 - Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
 - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bidang Kehumasan
 - Pengembangan Ekonomi Digital
 - Pengelolaan cellplan Online
- ❖ Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
 - Broadband Learning Center
 - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi
- ❖ Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo

- ❖ Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
 - Layanan Teknologi Informasi Desa
 - Pengelolaan Pertanyaan Keluhan dan Saran Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi
 - Laporan Pengelolaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Penyelenggaraan Layanan Aplikasi Informasi Pemerintah Daerah
 - Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

c) Urusan Persandian

- ❖ Program Persandian, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional Dukungan Persandian
 - Koordinasi Penyelenggaraan Persandian dan Informasi Pemerintah Daerah
 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Data Manusia Persandian dan Pengamanan Informasi
 - Audit Keamanan Informasi
 - Pengelolaan telekomunikasi intra pemerintah

d) Urusan Statistik

- ❖ Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - Pengelolaan Single Data System dan Open Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah Capaian kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, atau bisa dijelaskan juga sebagai capaian dengan menggunakan variabel untuk mengekspresikan secara kuantitatif

efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.

Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dan kinerja masing-masing program.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dari total indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 95,71% atau rata-rata semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Sangat Baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada matrik terlampir.

B. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan guna mengetahui tingkat pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program di OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada matrik PPS, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator capaian:
 - a. Informasi dapat tercapai dengan cepat dicapai 100% atau sangat baik;
 - b. Memperlancar pekerjaan kantor dicapai 100% atau sangan baik;
 - c. Tepenuhinya perizinan kendaraan dinas dicapai 100% atau sangat baik;
 - d. Tersedianya laporan keuangan SKPD dicapai 100% atau sangat baik;
 - e. Terpeliharanya peralatan kerja dicapai 100% atau sangat baik;
 - f. Tepenuhinya alat tulis kantor dicapai 100% atau sangat baik;
 - g. Tepenuhinya barang cetakan dan penggandaan dicapai 100% atau sangat baik;
 - h. Tercapinya penerangan kantor dicapai 100% tau sangat baik;
 - i. Tersedianya jasa peralatan rumah tangga dicapai 100% atau sangat baik;

- j. Meningkatkan wawasan aparatur daerah dicapai 100% atau sangat baik;
 - k. Meningkatnya kerja aparatur daerah dicapai 100% atau sangat baik;
 - l. Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas kantor dicapai 100% atau sangat baik;
2. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator capaian:
 - a. Tersedianya kendaraan dinas/operasional dicapai 5 unit atau sangat baik;
 - b. Tersedianya ruang kerja LPPL dicapai 1 paket atau sangat baik;
 - c. Kendaraan dinas/Operasional siap pakai dicapai 100% atau sangat baik.
 3. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :
 - a. Meningkatnya kinerja aparatur atau sangat baik 100 %.
 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian :
 - a. Meningkatnya kinerja aparatur daerah dicapai 100% atau sangat baik;
 - b. Menambah wawasan aparatur daerah dicapai 0% atau sangat baik;
 - c. Meningkatkan kinerja aparatur daerah dicapai 100% atau sangat baik.
 5. Meningkatnya Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator capaian :
 - a. Tersedianya data lakip dan Ira SKPD dicapai 100% atau sangat baik;
 - b. Tersedianya data laporan keuangan semesteran SKPD dicapai 100% atau sangat baik;
 - c. Tersedianya data laporan keuangan bulanan SKPD dicapai 100% atau sangat baik;
 - d. Tersedianya data laporan keuangan akhir di capai 100%. atau sangat baik;
 6. Tersusunnya Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan indikator capaian :
 - a. Tersedianya anggaran program dan kegiatan dicapai 100% atau sangat baik;
 - b. Tersedianya data anggaran SKPD dicapai 100% atau sangat baik.

7. Meningkatnya pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah dengan indikator capaian :
 - a. Terlaksananya pengelola statistik daerah Kab. Sukoharjo dicapai 4 kali dalam 1 Tahun atau sangat baik;
 - b. Terlaksananya pengelolaan database kabupaten dicapai 1 Tahun atau sangat baik.
8. Terwujudnya Pengembangan Komunikasi Dan Informasi Dan Media masa dengan indikator capaian :
 - a. Tersedianya server aplikasi dan data dalam 1 Tahun dicapai 1 tahun;
 - b. Tersedianya bandwith dan aplikasi teknologi informasi dalam 1 tahun;
 - c. Tersedianya layanan informasi publik dalam 1 tahun;
 - d. Tersedianya aplikasi untuk UMKM 1 paket;
 - e. Terkelolanya cellplan dalam 1 Tahun;
9. Tercapainya sarana dan prasarana pendukung persandian dengan indikator capaian :
 - a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung persandian selama 1 tahun;
 - b. Terlaksananya koordinasi lintas sektoral 2 kali dalam 1 tahun;
 - c. Terselenggaranya sosialisasi persandian dan keamanan informasi 1 kali dalam 1 tahun;
 - d. Terselenggaranya audit keamanan informasi dalam 1 tahun.
 - e. Terkelolanya telekomunikasi intra pemerintah dengan baik
10. Terwujudnya fasilitasi peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Infomasi dengan indikator capaian :
 - a. Meningkatnya kemampuan sdm bidang teknologi informasi 1 tahun;
 - b. Meningkatnya Penguasaan teknologi informasi 1 tahun;
 - c. Kualitas dan kuantitas anggota KIM dan FK Metra 1 tahun.
11. Meningkatnya Kerjasama dengan Mas Media, dengan indikator capaian :
 - a. Meningkatnya penyampaian informasi pembangunan daerah 1 tahun;
 - b. Meningkatnya kualitas siaran Top Fm RSPD 1 tahun;
 - c. Kegiatan berjalan lancar 1 tahun.

12. Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan indikator capaian
- Terpeliharanya fungsi website dan sms gateway 12 bulan;
 - Tersedianya jaringan internet dan intranet serta fasilitas sistem Informasi desa 1 tahun;
 - Terselenggaranya pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR SP4N 1 tahun;
 - Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik 1 tahun;
 - Tersedianya layanan aplikasi pemerintah daerah 1 tahun;
 - Tersedianya pembinaan dan pengembangan teknologi informasi untuk masyarakat 1 Tahun;
 - Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik 1 tahun.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran 2020, yaitu :

1. Target Pendapatan

Pada tahun 2020, OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 10.000.000,00, namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 13.317.000,00 atau dicapai sebesar 133,17%.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
1	Retribusi kue iklan dan pengumuman	10.000.000	13.317.000	3.317.000	133,17

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

2. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Pada tahun 2020 OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp 9.395.445.000,00, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar

Rp 8.867.798.341,00 atau 94,38%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 527.646.659,00.

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 2.234.478.031,00 atau sebesar 90,65% dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 2.464.850.000,00 sedangkan untuk Belanja Langsung dari anggaran yang ada sebesar Rp 6.930.595.000,00 direalisasikan sebesar Rp 6.633.320.310,00 atau sebesar 95,71%.

Selanjutnya dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung untuk OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Keterangan		Tahun 2019	Tahun 2020
A	Belanja Langsung		
	- Rencana	7.242.853.000	6.930.595.000
	- Realisasi	6.940.422.637	6.633.320.310
	- Persentase	95,82%	95,71%
B	Belanja tidak langsung		
	- Rencana	2.945.032.000	2.464.850.000
	- Realisasi	2.503.155.960	2.234.478.031
	- Persentase	85,00%	90,65%

Diskominfo Tabel 3.2.

Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 dan Tahun 2020

D. Evaluasi dan Analisis

1. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020 dikategorikan Sangat Baik.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi berikut ini dikomparasikan antara target dan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya (Tahun 2019).

2. Analisis Akuntabilitas

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hampir semua program kegiatan dan sasaran kegiatan yang ada sudah memenuhi target yang diharapkan baik dari sisi pencapaian sasaran meskipun dari sisi realisasi anggaran masih di bawah 100%. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan cermat, cepat, hati-hati dan teliti;
2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan bertanggung jawab;
3. Koordinasi yang baik dan sinergis di antara semua pihak di OPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.

Adapun beberapa program kegiatan dan sasaran kegiatan yang masih belum mencapai sasaran yang diharapkan (dibawah 75%) adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik dari rencana anggaran Rp. 97.800.000,00 terserap sebesar Rp. 71.655.718,00 (73,27%);
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dari rencana anggaran Rp. 17.500.000,00 terserap sebesar Rp. 7.340.825,00 (26,93%);
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dari rencana anggaran Rp. 151.720.000,00 terserap Rp. 111.416.000,00 (73,44%);
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia persandian dan pengamanan informasi anggaran sebesar Rp. 7.750.000,00 terserap sebesar Rp. 4.050.000,00 (52,26%);

Adapun hambatan-hambatan yang menyebabkan program/kegiatan dan sasaran kegiatan tersebut belum berhasil mencapai target yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Anggaran pada kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik tidak sepenuhnya terserap karena efisiensi anggaran;
2. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional tidak terserap sepenuhnya karena efisiensi anggaran;

3. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tidak terasap sepenuhnya, dikarenakan efisiensi anggaran;
4. Anggaran pada kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Data Manusia Persandian dan Pengamanan Informasi tidak terserap sepenuhnya, dikarenakan efisiensi anggaran;

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebagai OPD yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi Dan Informatika mempunyai fungsi untuk melakukan Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi Dan Informatika; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi Dan Informatika; Pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika; Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan 133,17%, yaitu sebesar Rp. 13.317.000,00 dari yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00;
2. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 95,71% atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
3. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai hampir 100% untuk semua kegiatan;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana sebesar Rp. 8.867.798.341,00 (94,38%) dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 9.395.445.000,00 Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 5,62%.

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah :

1. Anggaran pada kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik tidak sepenuhnya terserap karena efisiensi anggaran;
2. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional tidak terserap sepenuhnya karena efisiensi anggaran;
3. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tidak terasap sepenuhnya, dikarenakan efisiensi anggaran;
4. Anggaran pada kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Data Manusia Persandian dan Pengamanan Informasi tidak terserap sepenuhnya, dikarenakan efisiensi anggaran;

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan lebih cermat dan efisien lagi dalam hal penyusunan kebutuhan anggaran di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Sukoharjo, Januari 2021
Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO

EKO ADJI ARIANTO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198503 1 008

LAMPIRAN